



Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

"Tata Cara dan Alur Penanganan Pelanggaran dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu"

Oleh: Dr. RADIAN SYAM, SH. MH
Dosen FH Universitas Trisakti
Disampaikan pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Malang, 19 Desember 2023



Tujuan Pemilu?

Untuk memberikan kompetisi yang sehat

Memberikan secara maksimal partisipasi Pemilik Kedaulatan

Mengurangi dan/atau menghilangkan dugaan kecurangan dan penyimpangan dalam Pemilu

Memastikan Terjaganya Hak Politik Rakyat

Memastikan terwujudnya Pemilu yang bersih, trnasparan, berintegritas dari aspek penyelenggara dan penyelenggaraannya

Menjadikan Pemilu sebagai instrumen penentuan kepemimpinan politik

Mendorong munculnya kepemimpinan politik yang sesuai dengan aspirasi rakyat.



Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

KONDISI POLITIK TAHUN 2024



Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

UUD NRI Tahun 1945

Pasal 1 ayat 2; Pasal 1 ayat 3; Pasal 22E

Pemilihan
Presiden

(14 Februari 2024)

+

Pileg DPR RI, DPD RI,
DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten Kota

(14 Februari 2024)

+

Pemilihan Gubernur
Wagub, Bupati Wakil,
Walikota Wakil

(November 2024)

=

Serentak 2024

UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

UU No. 7 Tahun 2023 Tentang
Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022
Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun
2017 Tentang Pemilu Menjadi UU

UU No. 1 Tahun 2015
UU No. 10 Tahun 2016



PRINSIP-PRINSIP

Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Dalam menjalankan tugasnya, Penyelenggara Pemilu wajib berpedoman pada Prinsip Penyelenggara Pemilu, antara lain



Dr. RADIAN SYAM, SH. MH




- Jujur
- Mandiri
- Adil
- Akuntabel
- Berkepastian hukum
- Aksesibilitas
- Tertib
- Terbuka
- Proposional
- Profesional
- Efektif
- Efisien
- Kepentingan umum

Asas Pemilu



Dr. RADIAN SYAM, SH, MH



apa itu DKPP RI

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.



Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

DASAR HUKUM PENEGAKAN KEPP



Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

- 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
- 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 5 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu
- 6 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
- 7 Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah Sebagaimana Telah Diubah Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2019

RUANG LINGKUP KEPP



Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

SISTEM ETIKA PENYELENGGARA PEMILU



Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

SISTEM ETIKA PENYELENGGARA PEMILU

ETIKA MATERIL

KODE ETIK

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

ETIKA FORMAL

ACARA KODE ETIK

1. Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu Sebagaimana telah diubah Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021


2. Peraturan DKPP No. 5 Tahun 2017 Tentang Tim Pemeriksa Daerah Sebagaimana Telah Diubah Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2019

UNTUK KEMANDIRIAN, INTEGRITAS DAN KREDIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU

KERAWANAN DALAM PEMILU



Dr. RADIAN SYAM, SH. MH



PENGADU DAN/ATAU PELAPOR



Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih.
- f. Rekomendasi DPR

URAIAN PERBUATAN YANG DIADUKAN/DILAPORKAN



Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

5W + 1H (Who, what, when, where, why + how)

1. Who (siapa melakukan perbuatan) cth. Fulan adalah anggota KPU Kab. Mangga.
2. What (apa bentuk perbuatan) cth. Mengisi form DB-1 tidak sesuai dengan form DA-1 Kec. Pepaya.
3. When (kapan perbuatan dilakukan) cth. Pada saat rekapitulasi perhitungan perolehan suara tanggal 8 Agustus 2017.
4. Where (di mana perbuatan dilakukan) cth. Di kantor KPU Kab. Mangga
5. Why (mengapa mengapa perbuatan dilakukan) cth. Diduga berpihak pada pasangan calon tertentu
6. How (bagaimana cara perbuatan dilakukan) cth. Membuka kotak dan mengambil form DB-1 kemudian mengganti dengan form DB-1 baru yang tidak sesuai dengan form DA-1 tanpa dihadiri para pihak.

URAIAN PERBUATAN YANG DIADUKAN/DILAPORKAN



Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

Uraian Pengaduan :

Teradu anggota KPU Kab. Mangga atas nama Fulan, diduga berpihak pada pasangan calon tertentu karena membuka kotak dan mengambil form DB-1 kemudian mengganti dengan form DB-1 baru yang tidak sesuai dengan form DA-1 tanpa dihadiri para pihak. Teradu melakukan tindakan tersebut pada saat rekapitulasi perhitungan suara tanggal 8 Agustus 2017 di kantor KPU Kab. Mangga. Teradu diduga melanggar prinsip kemandirian penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

ALAT BUKTI




Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat atau tulisan;
- d. petunjuk;
- e. keterangan para pihak; atau
- f. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.



Dr. RADIAN SYAM, SH, MH



- 1. Penetapan Jadwal Sidang < 2 hari setelah registrasi Perkara.
- 2. Pemanggilan Sidang < 5 hari sebelum sidang.

JENIS SANKSI



PASAL 37 AYAT (4a)
DAN (4b) PERATURAN
DKPP NOMOR 1 TAHUN
2021

“Pemilu yang beretika merupakan suatu keniscayaan yang patut diresapi oleh semua pemangku kepentingan”

“Aspek politik moral tidak memiliki kekuatan filosofi yang mendalam yang mengakar dalam jiwa para penyelenggara negara”



Dr. RADIAN SYAM, SH, MH



Prof. Dr. Jimly assiddiqie, SH

“Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu”

Landasan Kode Etik Dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilu



Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa;

Sumpah/janji Anggota sebagai Penyelenggara Pemilu;

Asas Pemilu; dan

Prinsip Penyelenggara Pemilu.

KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu



JUJUR

Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan

MANDIRI

Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil

ADIL

Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya

AKUNTABEL

Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BERKEPASTIAN HUKUM

Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



AKSESIBILITAS

Kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan

TERTIB

Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan

TERBUKA

Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik

PROPORSIONAL

Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan

PROFESIONAL

Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas

EFEKTIF

Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu

EFISIEN

Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran

KEPENTINGAN UMUM

Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif



DIMENSI PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU



Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

Mengawal Penyelenggaraan Pemilu yang Jujur, Adil & Berintegritas

TUJUAN

Penegakan Kode
Etik Penyelenggara
Pemilu

Hukum Materil & Formil Pemilu yang
memberikan kepastian

MODALITAS

Kredibilitas & Integritas
Penyelenggara Pemilu

TINDAKAN

**Dimensi
Tujuan:
Pemilu Adil &
Berintegritas**

Pemilu yang adil dan berintegritas adalah Pemilu yang diselenggarakan sesuai prinsip demokrasi, prinsip konstitusional pemilu dan menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keadilan pemilu tidak semata-mata dalam konteks memperlakukan peserta dan pemilih secara setara dan proporsional, namun juga adil secara struktural, sistem norma dan penyelenggaraan memang didesain untuk menciptakan kondisi yang setara antar-seluruh pihak yang terlibat dalam pemilu.



Dr. RADIAN SYAM, SH. MH



Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

Etika = Moral = Hukum

PRINSIP DASAR ETIKA DAN PERILAKU



Dr. RADIAN SYAM, SH, MH

1

Memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu;

2

Menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga penyelenggara Pemilu;

3

Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

4

Menghargai dan menghormati sesama lembaga penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu;

5

Melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya.

Kode Etik Penyelenggara Pemilu



Dr. RADIAN SYAM, SH, MH

TUJUAN:

Kode Etik bertujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas

ASAS PENYELENGGARA PEMILU:

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian hukum
5. Tertib
6. Kepentingan umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi, dan
12. Efektifitas.



Prinsip Dasar Etika dan Perilaku:

1. Asas mandiri dan adil;
2. Asas kepastian hukum;
3. Asas kejujuran, keterbukaan, dan akuntabilitas;
4. Asas Kepentingan umum;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas profesionalitas, efisiensi dan efektifitas.



Urgensi beretika
dan berintegritas
dalam mengambil
keputusan dan/atau
kebijakan

Mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dan Menjalankan Konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;


Menjunjung tinggi etika dan integritas;

Taat asas hukum



Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

Putusan DKPP Nomor 106-PKE-DKPP/II/2023




Sesungguhnya Pemilu yang beretika merupakan suatu keniscayaan yang patut diresapi oleh semua pemangku kepentingan termasuk Para Penyelenggara Pemilu. Artinya, Pemilu jangan dilihat semata mata pada sebuah rutinitas setiap 5 (lima) tahun sekali namun harus dilihat didalam bahwasana Pemilu merupakan suatu kegiatan yang beretika didalam masyarakat yang wajib di muliakan.

“Tidak ada sistem Pemilu yang sempurna, tetapi bagaimana kita menjadikan pemilu sebagai media membangun bangsa”, sehingga jika dilihat dari pemaknaan ini maka seharusnya Para Pihak khususnya Para Pengadu dan Para Teradu mampu saling mengesampingkan “ego sectoral”, selayaknya Pemilu tersebut mampu membangun citra diri yang bermoral dan beretika sebagaimana cita-cita pendiri bangsa (founding fathers)..



Dr. RADIAN SYAM, SH, MH





Dr. RADIAN SYAM, SH. MH

Bung Hatta:

“Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar Nama dan gambar seuntai pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain Respek terhadap bangsa ini, bila kita sendiri gemar memperdaya sesama Saudara sebangsa merusak dan mencuri kekayaan ibu pertiwi”

“Tidak ada sistem pemilu yang sempurna, tetapi bagaimana kita menjadikan pemilu sebagai media membangun bangsa”

-Radian Syam-

